

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu yang menjadi kekayaan alam terpenting bagi manusia adalah keanekaragaman satwa yang terdapat di bumi ini. Setiap negara di bumi masing-masing memiliki keanekaragaman satwa, beberapa contohnya adalah komodo yang berasal dari Pulau Komodo, Indonesia, panda raksasa yang berasal dari Provinsi Shaanxi, Cina, wildebeest yang berasal dari Serengeti, Tanzania, beruang grizzly yang berasal dari Alaska, Amerika Serikat, dan kunang-kunang synchronous dari Selangor Malaysia.<sup>1</sup>

Sebagian masyarakat Internasional diberbagai negara sudah mulai menyadari pentingnya melestarikan satwa yang ada di bumi. Berbagai cara telah dilakukan untuk melestarikan satwa, salah satunya adalah tidak melakukan pemburuan terhadap satwa-satwa langka yang hampir punah. Akan tetapi, tidak semua masyarakat memiliki kesadaran terhadap pentingnya melestarikan satwa-satwa yang hampir punah. Dalam sebuah laporan yang dirilis oleh World Wildlife Found (WWF) Internasional mengingatkan bahwa perdagangan gelap satwa dan bagian-bagian tubuhnya yang kini mencapai nilai 19 miliar dollar AS tidak hanya mengancam habitat dan kelangsungan hidup berbagai jenis spesies dunia, namun juga mengancam stabilitas pemerintahan dan keamanan nasional berbagai negara yang terlibat. Laporan

---

<sup>1</sup>5 Binatang Langka Khas 5 Negara di Dunia diolah dari National Geographic diakses dari [http://mizan.com/news\\_det/5-binatang-langka-khas-5-negara-di-dunia.html](http://mizan.com/news_det/5-binatang-langka-khas-5-negara-di-dunia.html) [22 April 2018, pukul 13.49 WIB]

ini mengungkapkan bahwa upaya yang telah dilakukan untuk menekan laju perdagangan ilegal bagian-bagian tubuh badak, gajah, dan spesies terancam lainnya semakin mengalami kendala dalam mengatasi perdagangan satwa langka di tingkat Internasional. Presiden World Wildlife Fund (WWF), Carter Roberts mengatakan bahwa upaya perlawanan ini hampir dikalahkan oleh teknologi, sumber daya, dan kekuatan organisasi yang dimiliki oleh mereka.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara yang terdiri lebih dari 17.000 pulau yang didalam wilayahnya terdapat berbagai macam spesies yang unik dan endemik. Kekayaan alam inilah yang seharusnya dapat menjadi nilai lebih bagi Indonesia untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya.<sup>3</sup>

Dalam memenuhi kebutuhan dan mendapatkan keuntungan yang besar bagi sebagian orang, seringkali para spesies yang eksotis yang dimiliki Indonesia menjadi sasaran empuk untuk diperdagangkan karena keunikan dan kelangkaannya. Gajah sumatra, komodo, badak bercula satu, burung kakaktua jambul kuning, orang utan, tapir, dan burung cendrawasih hanya beberapa dari binatang-binatang yang sering diperdagangkan secara ilegal. Belum lagi hasil bumi seperti kayu mahoni, ulin, dan sebagainya.

Perburuan satwa sebenarnya sudah dimulai sejak manusia ada di muka bumi. Perburuan binatang pada jaman itu bertujuan untuk dikonsumsi. Pada jaman sekarang ini, perburuan satwa tidak sepenuhnya untuk dikonsumsi namun untuk diambil bagian tubuhnya untuk kerajinan, obat-obatan dan untuk

---

<sup>2</sup>Laporan WWF: Perdagangan Gelap Satwa Internasional Mendanai Kejahatan Terorisme diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2012/12/13/laporan-wwf-kejahatanperdagangan-satwa-adalah-isu-keamanan-internasional/> [Minggu, 22 April 2018, pukul 13.58 WIB].

<sup>3</sup>"Indonesia Details", (<https://www.cbd.int/countries/profile.shtml?country=id>)

kosmetik. Perdagangan satwa memiliki potensi keuntungan yang sangat besar terlebih satwa langka, semakin langka hewan itu maka semakin mahal harganya. Sehubungan banyaknya dan tidak terkendalinya masalah-masalah kegiatan jual beli satwa langka, sebuah organisasi yang memberikan perlindungan terhadap satwa yang diberi nama *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) tidak tinggal diam.

IUCN red list adalah daftar yang membahas status konservasi berbagai jenis makhluk seperti satwa dikeluarkan IUCN. Daftar ini dikeluarkan pertama kali pada tahun 1948 dan merupakan panduan yang paling berpengaruh mengenai status keanekaragaman hayati. Tujuan IUCN adalah untuk memperingatkan betapa pentingnya masalah konservasi kepada publik dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki status kelangkaan suatu spesies.

Salah satu yang menjadi penyebab terbesar meningkatnya perdagangan satwa adalah besarnya permintaan daging satwa oleh pasar dunia. Perdagangan daging satwa alami yang sering dijumpai adalah perdagangan daging rusa, daging jenis-jenis burung tertentu, daging jenis primata, daging dan telur penyu dan sirip jenis-jenis ikan hiu. Daging rusa, burung, telur penyu, dan primata umumnya, dimanfaatkan dalam skala lokal tergantung daerahnya. Sirip hiu dan batok penyu telah mendapat taraf komoditi ekspor legal dan ilegal. Selain karena tingginya permintaan pasar dunia terhadap daging satwa, industri kosmetik dan farmasi juga mempengaruhi perdagangan satwa di dunia. Industri kosmetik dan farmasi yang menggunakan salah satu bahan dasarnya berasal dari bagian tertentu satwa alami dikhawatirkan dapat

juga meningkatkan jumlah pembantaian dan penangkapan satwa tersebut. Misalnya pemanfaatan lemak paus, hati dan lemak hiu, kelenjar sejenis rase kesturi, dan penangkapan satwa terutama primata yang digunakan untuk hewan percobaan.

Perdagangan awetan/offset dan satwa alami sebagai hewan peliharaan juga mempengaruhi perdagangan satwa-satwa langka yang ada di bumi. Contohnya harimau sumatra di Lampung dan Palembang, cendrawasih maupun satwa alami yang juga kerap di ekspor baik secara legal maupun ilegal adalah jenis burung eksotik dengan bulu unggas yang indah, misalnya nuri dan kakaktua. Menurunnya populasi hayati (flora dan fauna) lebih banyak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan dan sikap keserakahan manusia yang bisa mengganggu perkembangbiakan populasi dan rusaknya habitat binatang-binatang.

Perdagangan satwa langka hingga kini masih dilakukan secara gelap dan masih sulit diberantas karena perdagangan binatang-binatang yang dilindungi tersebut sangat diminati banyak kalangan dengan harga yang sangat tinggi.<sup>4</sup>

Undang-undang yang berlaku di Indonesia terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem saat ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatakan :

---

<sup>4</sup>Nommy Horas Thombang Siahaan, Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 35.

” Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat, dan atau udara, dan atau air”

Selanjutnya disebut UU KSDAHE. UU KSDAHE secara garis besar mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sampai dengan saat ini penanganan terhadap perdagangan ilegal satwa liar dilindungi non-endemik di Indonesia masih belum optimal. Berdasarkan informasi yang diperoleh, sampai dengan tahun 2014 terdapat kepemilikan satwa liar dilindungi non-endemik dalam keadaan hidup maupun bagian-bagiannya yang tidak jelas asal usul perolehannya, berdasarkan informasi dari SubditI Direktorat Tipidter Bareskrim Mabes Polri dapat dipastikan bahwa hasil perolehan satwa dan juga bagian-bagiannya tersebut adalah melalui perdagangan ilegal ataupun penyelundupan, bahkan beberapa diantaranya diperoleh dari lembaga konservasi (kebun binatang).

Perdagangan internasional untuk tumbuhan dan satwa liar salah satu pengaturannya terdapat pada *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*. Tujuan dari CITES adalah untuk membangun sistem pengendalian perdagangan tumbuhan dan satwa liar serta produk-produknya secara internasional. Pengendalian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa eksploitasi komersial secara tak terbatas

terhadap sumber daya tumbuhan dan satwa liar merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap kelangsungan hidup suatu jenis.<sup>5</sup>

Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Perdagangan Internasional untuk spesies tumbuhan dan satwa liar atau CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*) yang merupakan satu-satunya perjanjian atau traktat global dengan fokus pada perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional serta tindak eksploitasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mungkin akan membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa liar, melalui Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1978. Merupakan transformasi hukum internasional ke hukum nasional. Dengan diaksesnya CITES maka konvensi tersebut mengikat bagi Indonesia, serta mewajibkan Indonesia untuk melindungi spesies langka dari perdagangan internasional. Selain itu setiap pihak dalam konvensi harus menunjuk satu atau lebih otoritas pengelola yang bertanggung jawab dalam mengelola sistem perizinan dalam menunjuk satu atau lebih otoritas ilmiah yang menilai dampak perdagangan terhadap kelestarian spesies tersebut.

Indonesia sebagai negara anggota dari CITES maka harus melakukan penindakan terhadap para pelaku yang tidak bertanggung jawab tersebut. Sejak menyatakan keikutsertaannya dalam CITES artinya Indonesia telah siap untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya. CITES sebagai hard law membawa Indonesia untuk terikat (*consent to be bound*), sehingga harusnya terdapat produk-produk legislasi yang mendukung

---

<sup>5</sup> Syamsul Bahri Lubis, dkk, 2009, Guide Book Jenis-Jenis Ikan yang Dilindungi dan Masuk Dalam Appendix CITES Seri Pisces, Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan, Jakarta, hlm. 2

komitmen Indonesia tersebut baik bersifat nasional maupun peraturan daerah masing-masing.

Namun harus diakui bahwa implementasi CITES di Indonesia memperlihatkan peningkatan yang signifikan, khususnya dalam hal peningkatan pelibatan pemangku pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam isu mengenai CITES. Bahkan pihak cites telah memperoleh pengakuan yang memadai dari otoritas ilmiah (*Scientific Authority*) maupun otoritas pengelola (*Management Authority*) untuk berperan serta dalam Pelaksanaan CITES sesuai dengan kapasitas dan fungsi yang dimiliki.

Sebagai institusi lingkungan hidup, untuk melihat apakah lingkungan hidup apakah aturan – aturan tertulisnya telah diimplementasikan secara efektif atau tidak, menurut Juan Carlos Vaquero CITES tersebut harus melakukan 3 tahap yaitu :<sup>6</sup>

1. Implementasi (*Implementation*)

Suatu negara mengimplementasikan kewajiban – kewajiban CITES melalui tiga fase yang berbeda. Dengan mengadopsi tindakan – tindakan legislatif, ekonomi, sistem informasi, rencana management, dan unit pelaksana hukuman, konvensi dan pada tingkat nasional mengacu kepada langkah – langkah yang diambil oleh individu atau entitas legal seperti korporasi dan agen – agen pemerintah untuk memenuhi kewajiban undang – undang domestiknya

---

<sup>6</sup> Pdf :Mengukur efektifitas CITES dalam menangani perdagangan satwa liar dengan menggunakan identifikasi legalisasi artikel CITES, hlm. 798

## 2. Pemenuhan Kewajiban (*Compliance*)

Tahap ini memiliki dua dimensi, pada tingkat internasional berkaitan apa yang telah dilakukan negara anggota untuk memenuhi kewajibannya dengan obligasi yang ada di konvensi.

## 3. Pelaksanaan Hukum (*Enforcemen*)

Dalam CITES, pelaksanaan hukum adalah tindakan – tindakan yang diambil dari negara anggota untuk menghentikan atau menghambat perdagangan legal ini termasuk inspeksi untuk menentukan status dari pemenuhan kewajiban undang – undang dan mendeteksi legal yang di perlukan untuk memenuhi kewajiban dan menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar aturan konvensi atau aturan nasional.

Melihat kasus kejahatan perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi belum dapat teratasi dengan baik maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti karya ilmiah (skripsi) dengan judul ”Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi Non-Endemik di Indonesia”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis akan membahas beberapa masalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum perdagangan ilegal satwa liar non-endemik dilindungi di Indonesia ?
2. Bagaimana problematika perlindungan hukumperdagangan ilegal satwa liar non-endemik dilindungi di Indonesia?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan kegiatan dalam penelitian ini antara lain untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa liar non-endemik dilindungi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan menemukan problematika perlindungan hukum perdagangan ilegal satwa liar non-endemik dilindungi di Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik secara Teoritis maupun Praktis :

1. Segi Teoritis

Sebagai bahan untuk menambah khasanah bagi para akademisi di dunia pendidikan dan pembaca karya ilmiah ini. Khususnya di bidang hukum internasional dalam kaitannya mengenai kejahatan perdagangan ilegal satwa liar non-endemik terjadi di Indonesia. Dimana perundang-undangan mengenai perdagangan ilegal satwa liar non-endemik masih belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia.

2. Segi Praktisi

Sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan studi S1 (Sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam sistem perundang-undang di Indonesia khususnya dalam perdagangan ilegal satwa liar non-endemik yang harus mendapatkan

perlindungan khusus agar tidak lagi mengalami kelemahan sistem hukum untuk kasus tersebut. Dan dalam hal ini pemerintah Indonesia harus benar-benar memperhatikan kasus kejahatan perdagangan ilegal terhadap satwa liar. Karena satwa liar tersebut merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.

#### **E. Terminologi**

1. Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila

diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>7</sup>

2. Perdagangan ilegal adalah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tak sah. Barang-barangnya sendiri bisa ilegal, seperti penjualan senjata atau obat-obatan terlarang; barang dagangan bisa curian; atau barang dagangan barangkali sebaliknya merupakan barang resmi yang dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi, seperti rokok atau senjata api tak terdaftar. Disebut demikian karena urusan "ekonomi gelap" atau "pasar gelap" dilakukan di luar hukum, dan perlu diadakan "dalam kegelapan", di luar penglihatan hukum. Pasar gelap dikatakan berkembang saat pembatasan tempat, negara, produksi atau syarat barang dan layanan yang berasal dari konflik dengan permintaan pasar. Pasar-pasar itu berhasil baik, kemudian, saat pembatasan negara makin berat, seperti selama pelarangan atau pendistribusian.<sup>8</sup>

3. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia (Departemen Kehutanan, Undang – undang No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE). Menurut Alikodra (1990) satwa liar dapat diartikan binatang yang hidup liar di alam bebas tanpa campur tangan manusia. Dalam ekosistem alam, satwa

---

<sup>7</sup> Dikutip dari jurnal Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH,  
[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)

<sup>8</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar\\_gelap](https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_gelap)

liar memiliki peranan yang sangat banyak dan penting, salah satunya adalah untuk melestarikan hutan.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum non-doktrinal. Bentuk penelitian ini adalah penelitian diagnostik, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab - sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala. Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan konsep hukum yang menjadi dasar penelitian ini adalah konsep hukum kelima, yaitu hukum adalah makna simbolik atau isyarat yang nampak dalam proses interaksi para perilaku sosial (the empirical law) antar warga (pendekatan post-structuralism). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder (yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data.

## **G. Metode Pendekatan**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis maka penulis menggunakan metode penelitian *yuridis normatif* yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori,

konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>9</sup>

Penelitian yuridis normatif ini mengacu kepada perundang-undangan yang dipakai untuk meneliti judul karya ilmiah ini. perundang-undangan tersebut adalah UU KSDAHE(Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya).

#### **H. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang sedetail mungkin serta menggunakan UU KSDAHE(Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya) yang digunakan penulis untuk membantu menyelesaikan karya ilmiah tersebut.

#### **I. Metode Pengumpulan Data**

Dalam suatu penelitian, metode pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang penting dan sifatnya mutlak untuk dilakukan, karena data adalah elemen-elemen yang mendukung dan akan melengkapi sebuah penelitian. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>9</sup><http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 1 oktober 2017

1. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, pendapat ahli dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi) dan dari beberapa para ahli hukum<sup>10</sup>

2. Data sekunder merupakan data untuk melengkapi dari data primer. Datasekunder diperoleh dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan primer adalah suatu bahan yang membuat seseorang mengerti, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum. Seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam mendukung penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya termasuk untuk menjerat perlakuan pelaku secara tidak wajar terhadap satwa.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- 3) KUHP Pasal 302 Undang-Undang tentang penyiksaan terhadap binatang.

---

<sup>10</sup><https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html>, diakses pada 1 oktober 2017

4) Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor :  
304/Pid.B/2011/PN.Kpj.

5) Konvensi Cites (*Convention on International Trade in  
Endangered Species of Wild Fauna and Flora*).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Karena dengan adanya hukum sekunder penulis akan lebih mudah dalam memahami dan menganalisa bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk perundang-undangan, pendapat para ahli hukum/doktrin/ literatur buku, karya ilmiah dan website yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan penjelasan dari kedua bahan hukum tersebut yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bentuk dari bahan hukum tersier adalah kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, ensiklopedia.

## **J. Metode Analisis Data**

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal,

teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>11</sup>

## **K. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan karya ilmiah (skripsi) ini untuk mempermudah penulis dan pembaca akan disajikan dengan IV bab, yaitu :

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya, pada bab ini akan berisikan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat tema tersebut, perumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan. Diharapkan penulis agar karya ilmiah (skripsi) ini dapat diterima dan bermanfaat bagi setiap orang yang akan membaca dan memahaminya.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini akan berisi tinjauan umum, penulis akan menjelaskan pengertian dari judul skripsi tersebut. Mengenai pengertian dan penjabaran dari penegakan Hukum, perdagangan ilegal, satwa liar. Dan mengenai konvensi *cites*.

### **Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini akan menjawab dan membahas dari perumusan masalah. Yang meliputi bentuk perlindungan hukum perdagangan

---

<sup>11</sup>Sugiyono, <http://eprints.ums.ac.id/34000/8/BAB%20III.pdf>, diakses pada 2 oktober 2017



ilegal satwa liar non-endemik dilindungi di Indonesiaserta implementasi hukum perdagangan ilegal satwa liar non-endemik dilindungi di Indonesia.

#### **Bab IV : Penutup**

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang disusun dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.